



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
DENGAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)
KABUPATEN BOALEMO
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
Nomor : 16 /HK.02.00/K.GO-01/08/2025
Nomor : 001 /DPD-KNPI/KAB.BLMO/VIII/2025

Pada Hari Ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Sembilan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**29/08/2025**) Bertempat di Cabana Resto & Resort Kabupaten Boalemo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI, S.Sos** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BOALEMO**, yang berkedudukan di Jalan Hj. Jariah B. Manto Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Meilandris Laima, S.H** selaku **KETUA BPC KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BOALEMO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BOALEMO**, yang berkedudukan di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Partisipatif di Wilayah Kabupaten Boalemo, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boalemo;
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama keterlibatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boalemo dalam Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Boalemo.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan peningkatan Pengawasan Partisipatif dan peningkatan Pengetahuan Kepemiluan guna mewujudkan Pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Boalemo pada masa mendatang, dalam bentuk:

- 1) Peningkatan pengetahuan kepemiluan melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, maupun pelatihan yang dapat diselenggarakan bersama antara Bawaslu Kabupaten Boalemo dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boalemo;
- 2) Penguatan Pengawasan Partisipatif dengan mendorong keterlibatan aktif Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boalemo dalam setiap kegiatan Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boalemo;
- 3) Berperan sebagai Mitra Pengawas Partisipatif dalam setiap kegiatan kepemiluan di wilayah Kabupaten Boalemo, di mana Bawaslu Kabupaten Boalemo dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boalemo dapat bersinergi dalam ruang lingkup perjajian kerjasama melalui Peningkatkan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pancasila, Seminar dan kajian keilmuan lainnya yang dapat menunjang generasi muda agar cakap dalam kepemiluan, serta kegiatan Sosial dan Kolaborasi Publik.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Partisipatif dalam Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh kedua belah **PIHAK**, dalam penyelenggaraan Perjajian Kerja sama ini kedua belah **PIHAK** dapat bertindak sebagai pelaksana utama dan/atau dapat menunjuk perwakilan dari kedua belah **PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran kedua belah **PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui Musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme koordinasi internal dengan melibatkan Pimpinan kedua belah **PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing;
3. Segala bentuk perselisihan diselesaikan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip kemitraan, Profesionalitas, dan kepentingan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

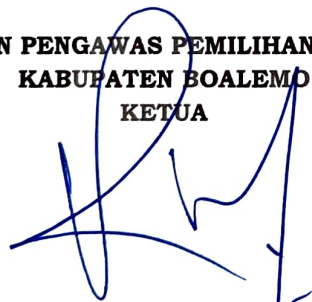
PASAL 6 LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *Force Majeure* dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**;
- 2) Yang termasuk dalam *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter atau;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**

PASAL 7 PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah **PIHAK**.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
KETUA**



RONALD CHRISTOFFEL RAMPI, S.Sos

**KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
(KNPI)
KABUPATEN BOALEMO
KETUA**



MEILANDRIS LAIMA, S.H